



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR : 64 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-
FATHANAH BELLU DESA BELLU KEC. SALOMEKKO KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus MTs Al-Fathanah Bellu Nomor : 02/AF/C/VII/2012 Tanggal 21 Juli 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fathanah Bellu dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fathanah Bellu Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-FATHANAH BELLU DESA BELLU KEC. SALOMEKKO KAB. BONE
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fathanah Bellu yang beralokasi di Desa Bellu Kec. Salomekko dengan Nomor Statistik 121273080083 dan Nomor Piagam : 149;
- Kedua : Menyelenggaraan Operasional Pendidikan sesuai dengan perundang undangan dan Peraturan yang berlaku
- Ketiga : Memberikan hak kepada Lembaga tersebut menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 31 Mei 2013



Drs. H. Sudirman D, M.Ag
NIP. 196108041986031001

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Salomekko;
7. Desa Bellu;